

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Instansi finansial berwujud perbankan (*bank*) merupakan instansi yang memiliki peran krusial di dalam keberlangsungan ekonomi. Perbankan menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat luas di dalam menunjang kegiatan ekonominya maupun melakukan kegiatan penyimpanan dana secara aman. Meskipun demikian lembaga perbankan berwujud konvensional yang merupakan bentuk awal (*first form*) dari perbankan mengedepankan prinsip nilai pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman pokok sehingga hal ini mendorong adanya persepsi ketidakadilan yang dikenal dengan nama unsur ribawi yang dilarang bagi kaum muslim.


Atas dasar permasalahan tersebut kemudian dalam perkembangannya instansi perbankan membentuk cabang usaha perbankan yang dikenal dengan nama Bank Syariah atau *Sharia Bank* dimana lembaga ini dapat berupa cabang maupun perbankan utama (*Original Sharia Bank* seperti Bank Muamalat) yang menggunakan prinsip syarak sebagai dasar hukum pola peminjaman maupun penyimpanan dana nasabah khususnya nasabah muslim. Kinerja dari *Sharia Bank* dalam 2 dekade terakhir menjadi salah satu parameter penting dalam menilai serta mengevaluasi implementasi ekonomi syariah di Indonesia (Syagii, 2001).

Instansi *Sharia Bank* dijadikan parameter penting dikarenakan tingkat pemahaman dan kesadaran perilaku ekonomi syariah masyarakat Indonesia dapat tercermin melalui perilaku syarak ekonomi khususnya dalam menghindari hal ribawi sehingga instansi Bank Syariah menjadi aspek pendukung yang menaungi masyarakat muslim untuk tidak melakukan perbuatan ribawi. Konsep pendanaan yang dilakukan oleh *Sharia Bank* didasarkan pada kerja sama yang halal dan amanah antara kedua pihak yaitu nasabah serta perbankan syariah itu sendiri. Konsep pendanaan yang dilakukan mencakup *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dengan nilai profit tertinggi cenderung pada konsep *murabahah* atau jual beli yang dilakukan pihak perbankan terhadap nasabah. Penjelasan ini tidak hanya berlaku pada lembaga perbankan syariah yang ada di Indonesia tetapi juga pada lembaga-lembaga perbankan syariah dalam lingkup internasional dimana *murabahah* mencakup sekitar 70 persen dari nilai profit yang diperoleh sementara 30 % lainnya berasal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sebagai instansi perbankan yang mengedepankan prinsip *Islami Sharia Bank* menggunakan tata cara bagi hasil (*profit share*) sebagai konsep perolehan laba sehingga nilai keadilan yang diperoleh dapat dirasakan bagi nasabah maupun instansi. Adanya instansi pendanaan syariah selain menghindarkan masyarakat muslim dari pola perilaku riba yang secara jelas dilarang di dalam hukum Islam juga memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk menyimpan dan memperoleh sumber pendanaan halal guna menaikan nilai perekonomiannya. Dari segi pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharbah* dimana pihak perbankan menginvestasikan sebagian dananya untuk

dikelola sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan nilai pinjaman guna melakukan kegiatan bisnis produktif sering menjadi konsep pembiayaan yang dari segi profit akan tinggi apabila nasabah memperoleh keberhasilan bisnis dan akan berlaku sebaliknya ketika nasabah mengalami kegagalan bisnis. Untuk mengatasi potensi terjadinya kegagalan pengelolaan usaha ini, pihak perbankan syariah tentu melakukan selektivitas dengan kriteria tinggi untuk memilih nasabah-nasabah potensial yang mampu mengelola dana yang dipinjamkannya dari pihak perbankan syariah untuk dikelola kembali dalam rangka menghasilkan nilai profit sebagaimana kesepakatan yang dilakukan pada akad awal (*risk averse*).

Upaya perolehan profit melalui konsep *mudharabah* dan *murabahah* merupakan upaya investasi dana dengan nilai risiko yang tinggi sehingga nilai amanah dan keyakinan antara kedua pihak menjadi aspek yang krusial. Oleh karena itu implementasi pada pendanaan ini sering mengalami permasalahan nilai ekonomis yang diperoleh pihak perbankan dimana hal ini kemudian mengakibatkan investasi *mudharabah* yang direalisasikan bernilai paling rendah dibandingkan *murabahah* maupun *musyarakah* (Ernawati, 2019). Dari segi alokasi investasi dana *mudharabah* antara tahun 2016-2019, peneliti memperoleh data statistik sebagai berikut (Sumber: Badan Statistik Perbankan Syariah, 2019):



Gambar 1. 1
Alokasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Tahun
2016 – 2019 (dalam Miliar Rupiah)

Berpedoman pada Gambar 1.1 tersebut diperoleh penjabaran konkrit bahwa nilai alokasi pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami penurunan dimana tahun 2016 jumlah pembiayaan mencapai 7,577 miliar rupiah tahun 2019 nilai pembiayaan justru menurun menjadi 5,203 miliar rupiah. Mengacu pada penjelasan ini maka diperoleh konklusi bahwa nilai alokasi pembiayaan *mudharabah* sering mengalami permasalahan yang dapat berdampak terhadap kinerja perbankan sehingga nilai pembiayaan tersebut selalu menurun.

Alokasi dana pendanaan *mudharabah* ini selain memiliki tingkat risiko yang tinggi juga memiliki potensi yang tinggi untuk menghasilkan profit sehingga merupakan suatu tantangan (*challenge*) bagi pihak perbankan untuk meningkatkan nilai manajemen dana yang dimiliki (Manunggal, 2011). Faktor potensial yang akan

dianalisis pada studi ini karena peneliti berasumsi bahwa faktor tersebut memberikan nilai pengaruh yang kuat terhadap alokasi pendanaan *mudharabah* adalah nilai *return*, risiko dan likuiditas (*liquidity*) dari instansi *Sharia Bank* yang bersangkutan. *Return* atau diartikan sebagai nilai pengembalian yang diperoleh pihak instansi perbankan syariah dari hasil investasi dana yang dialokasikan. *Return* yang tinggi dan mampu menutup biaya operasional perbankan menghasilkan nilai keuntungan atau profit bagi instansi. Demikian pula apabila ditelaah dari segi oposisi penjabaran. *Return* berperan penting dalam indikasi nilai produktivitas dari investasi dana *mudharabah* yang dianggarkan.

Seperti yang diketahui *mudharabah* merupakan bentuk skema kerjasama dimana pihak instansi syarak memberikan sejumlah dana yang diajukan oleh pihak nasabah selaku peminjam dimana dana yang diberikan tersebut akan dikelola secara penuh dari segi manajemen oleh pihak peminjam (*shahibul maal*) untuk memperoleh profit. Ketika menghasilkan nilai profit dari *return* investasi *mudharabah* pihak peminjam dana tersebut akan membagikan dana profit dengan pihak *Sharia Bank* selaku peminjam dengan nilai proporsi yang telah ditentukan di dalam akad kerja sama awal. Semakin tinggi nilai keberhasilan usaha yang dikelola *shahibul maal* maka profit yang diperoleh Bank Syariah juga meningkat.

Namun apabila terjadi kerugian pada pihak *shahibul maal* pihak instansi syarak juga akan bersedia menerima kerugian dengan nilai tinggi rendahnya kerugian, didasarkan pada jumlah dana yang terinvestasi di pihak *shahibul maal* serta kegagalan pengembalian (*return*) untuk memperoleh profit. Analisa studi yang direalisasikan oleh

Ernawati (2019) mengkonklusikan bahwa *return* memberikan nilai pengaruh positif yang potensial terhadap kenaikan nilai alokasi pendanaan *mudharabah*.

Aspek potensial lainnya berupa risiko atau *risk* menjadi asumsi penting peneliti dalam mengkaji nilai *mudharabah* yang diinvestasikan instansi pendanaan syarak. Risiko menjadi aspek pertimbangan kuat pihak perbankan syariah untuk menyetujui atau menolak (*reject*) rancangan pengadaan dana investasi *mudharabah* yang dikeluarkan. Risiko pendanaan berperan besar dalam menentukan keputusan manajemen yang berpengaruh langsung terhadap nilai kestabilan finansial pihak perbankan syariah untuk jangka waktu pendek maupun panjang. Semakin tinggi nilai risiko maka kemungkinan pihak perbankan syariah untuk menyetujui rancangan investasi dana khususnya dana *mudharabah* akan semakin kecil dan tidak menutup kemungkinan dana *mudharabah* dialokasikan seminimal mungkin dibandingkan kedua jenis pendanaan syarak lain yang diterbitkan pihak perbankan syariah.

Meskipun demikian apabila ditelaah dari segi positif nilai pendanaan dengan risiko tinggi apabila mampu dioptimalkan dan menghasilkan nilai *return* maka nilai *return* dan profit yang didapatkan akan jauh lebih tinggi dibandingkan nilai investasi pendanaan syariah dengan risiko kecil (*low risk sharia financing*). Analisa riset studi yang direalisasikan oleh Ani *et al* (2018) mengkonklusikan nilai risiko pendanaan memberikan nilai pengaruh negatif terhadap implementasi nilai alokasi dana *mudharabah*.

Aspek potensial terakhir yang dianalisis periset sebagai faktor yang diduga mempengaruhi nilai fluktuasi alokasi dana *mudharabah* adalah likuiditas atau (*Sharia Bank Liquidity Level*). Likuiditas dari segi definisi diartikan sebagai kapabilitas perbankan syariah dalam memenuhi aspek-aspek finansial yang menjadi kewajiban jangka pendeknya merupakan hal penting dalam alokasi dana *mudharabah* instansi perbankan syariah. Adanya nilai likuiditas yang tinggi mengindikasikan instansi perbankan syariah mampu menghasilkan nilai profit yang stabil sehingga mampu memenuhi nilai kewajiban finansial jangka pendek tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Likuiditas tinggi menandakan kapabilitas perbankan syariah dalam mengelola dana investasi yang diberikan tinggi sehingga hasil profit yang didapatkan dapat semakin tinggi untuk setiap periode kerja yang ditetapkan.

Nilai profit yang tinggi ini kemudian meningkatkan kuantitas cadangan dana yang dapat digunakan untuk membantu instansi dalam mengalokasikan dana yang lebih besar pada investasi pendanaan *mudharabah*. Analisa riset studi yang direalisasikan oleh Ani *et al* (2018) serta Ernawati (2019) mengkonklusikan bahwa likuiditas memberikan nilai pengaruh positif terhadap dana investasi *mudharabah*. Berpedoman pada penjabaran latar belakang studi, peneliti kemudian menetapkan judul riset “Pengaruh *Return*, Risiko dan Likuiditas Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berpedoman pada penjabaran detail terkait aspek eksogen dan endogen yang tertulis pada latar belakang studi, peneliti kemudian mengkonklusikan 3 rumusan masalah riset antara lain:

1. Bagaimana *return* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?
2. Bagaimana risiko berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?
3. Bagaimana likuiditas berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Realisasi dari riset ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diperoleh konklusi bahwa tujuan dari riset ini antara lain:

1. Untuk menganalisa serta mengidentifikasi secara ilmiah bagaimana pengaruh *return* terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Untuk menganalisa serta mengidentifikasi secara ilmiah bagaimana pengaruh risiko terhadap pembiayaan *mudharabah*.
3. Untuk menganalisa serta mengidentifikasi secara ilmiah bagaimana pengaruh likuiditas terhadap pembiayaan *mudharabah*.

1.4 Manfaat Penelitian

Analisa riset ini diharapkan peneliti mampu memberikan nilai manfaat dari persepsi teoritis maupun implementatif antara lain:

1. Persepsi Teoritis

Secara teoritis riset ini diharapkan mampu menambah nilai kajian keilmuan mengenai aspek pendanaan syarak beserta faktor yang berpotensi berdampak terhadap nilai fluktuasi pendanaan tersebut.

2. Persepsi Praktis

Secara praktis riset ini diharapkan mampu memberikan penjabaran secara lebih detil terhadap pengelola pihak perbankan syariah mengenai potensi dari pendanaan *mudharabah* yang dapat memberikan nilai tantangan, pengalaman serta manfaat finansial bagi pihak instansi.

